

**PENGUATAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Alif Hidayat

Nim: 05020421023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alif Hidayat
NIM : 05020421023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan
Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Studi Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Alif Hidayat
NIM. 05020421023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Alif Hidayat
NIM. : 05020421023
Judul : Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan
Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi
Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 7 Februari 2024

Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Ahmad Alif Hidayat

NIM: 05020421023

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel pada hari Selasa, 25 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

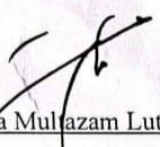
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.

NIP.198311132015031001

Penguji III

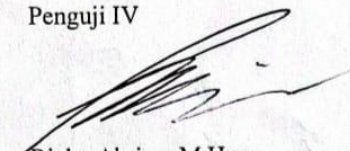

Dr. Riza Mulazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II


Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP.197107192005011003

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 25 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Sufiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199903200

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Alif Hidayat
NIM : 05020421023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : alifhidayat970@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (Skripsi)

yang berjudul :

PENGUATAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-
XVII/2019)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2025



Penulis (Ahmad Alif Hidayat)

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang diberikan kewenangan *pro justitia* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Semula, desain kelembagaan KPK merupakan lembaga negara independen terpisah dari lembaga negara utama. Namun pasca terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kelembagaan KPK dileburkan ke dalam cabang kekuasaan eksekutif yang mengakibatkan terjadinya penurunan independensi secara kelembagaan. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: (1) Penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan berdasar Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019; dan Bagaimana Independensi Kedudukan lembaga KPK menurut *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian terkait. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan dua makna status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merubah ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni “Lembaga eksekutif yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak memberikan penguatan terhadap independensi KPK justru melemahkan posisi KPK dengan meletakkannya menjadi lembaga semi independen.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi beberapa langkah penting untuk melakukan perbaikan penguatan independensi KPK, antara lain: pertama, melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengembalikan kelembagaan KPK menjadi lembaga negara independen sepenuhnya. Kedua: melakukan penguatan, sinegritas, dan peran lembaga penyokong KPK seperti kepolisian dan kejaksaan dengan pengawasan yang baik

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah:	9
D. Rumusan Masalah:	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> DAN KONSEP	
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN.....	20
A. <i>Fiqh Siyāsah</i> Dusturiyah	20

1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	20
2. Konsep Lembaga Independen Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	23
3. Kompetensi, Tugas, dan Fungsi <i>Wilayah Al-Mazhalim</i>	25
B. Teori Kelembagaan Negara.....	29
1. Teori Lembaga Negara.....	29
2. Lembaga Negara Utama	32
3. Lembaga Negara Independen	34
4. Lembaga Penegak Hukum	38
BAB III INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019	43
A. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	43
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Perubahan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	49
C. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Desain Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi	52
D. Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	59
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PENGUATAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	66
A. Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	66
B. Implikasi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tugas dan Fungsinya Menurut <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran dan Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
Lampiran 1: Persetujuan Sidang Munaqosah	81
Lampiran 2: Kesiadaan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	82
Lampiran 3: Pengajuan Judul Tugas Akhir	83
Lampiran 4: Pengesahan Proposal Tugas Akhir	84
Lampiran 5: Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	85
Lampiran 5 Kartu Rencana Studi	
.....	86
Lampiran 6: Transkrip Nilai	87
Lampiran 7: Kartu Mahasiswa.....	88
Lampiran 8: Cek Turnitin.....	89

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. 1st ed. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. 14th ed. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (January 11, 2018): 148.

Arrsa, Ria Casmi. "Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK." *Jurnal RechtVinding* 3 (2014).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan tentang konstitusi, hukum, dan politik*. 1. Jakarta: LP2AB, 2015.

Chrysanti Augustin. "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021. http://digilib.uinsa.ac.id/53176/2/Chrysanti%20Augustin_C04217008.pdf.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. 1. Jakarta: Amzah, n.d.

Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama* 9, no. 1 (March 17, 2017): 104.

Firdaus, Syahrani. "Komparasi Model Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Reflektif Menemukan Bentuk Ideal KPK dalam Kacamata State-Centric." *Jurnal PolGov* 2, no. 1 (February 8, 2021): 151–191.

Hamzah, Andi. *Kamus hukum*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ihsan, Aidil, and Sa'adatul Maghfira. "Prespektif Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Islam." *Politik Islam* 2, no. 1 (July 5, 2023).

Accessed February 5, 2025.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/polis/article/view/9409>.

Imam, Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Indonesia, Media. “Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang.” News paper. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/670426/survei-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun-setelah-revisi-undang-undang>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*. 1. Jakarta: Kencana, 2014.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Repr. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, LTD, 2009.

Laica, Marzuki. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Mahardika, and Firman Wijaya. “Kajian Yuridis Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Di DKI Jakarta.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (January 31, 2019): 825.

Manggalatung, H. A Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Mandemen UUD 1945*. 1. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad. *Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Mochtar, Zainal Arifin. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 12, 2021): 321.

———. *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca-amandemen konstitusi*. Edisi 1, Cetakan ke-3. Depok: Rajawali Pres, 2019.

Mukhlis, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Online, Hukum. “Upaya KPK Menelusuri Bukti Keterlibatan Setnov Hingga Ke Negeri Paman Sam,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-kpk-menelusuri-bukti-keterlibatan-setnov-hingga-ke-negeri-paman-sam-lt59d71f0063acf/>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Vol. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Prodjodikono, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakjat, 1983.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh siyasah : Ajaran, sejarah dan pemikiran*. 1st ed. 4 vols. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Puspitasari, Yopa. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 4, no. 2 (December 8, 2019): 163.

Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi,” no. 1 (2012).

Ramadhan, Muhammad Rakha, and Nanik Prasetyoningsih. “Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017” 5, no. 3 (2024).

Risang Ayu, Miranda. “Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Konstitusi Universitas Padjajaran* 1, no. Governments (2009).

S, Winda Dwi. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia," October 23, 2023. Accessed September 18, 2024. <https://osf.io/ev6ng>.

Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 259.

Salah, Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi. "Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dengan Wilayah Al Mazhalim Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara" (n.d.).

Saputra, Dadin Eka. "Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antara Lembaga Penegak Hukum." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 1 (August 8, 2015). Accessed December 30, 2024. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/540>.

Setyawati, Deni. *KPK pemburu koruptor: kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberangus korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.

Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Indonesia." . *Volume*. 13 (2013).

Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System." *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 59–75.

Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*. Revisi. 1. Jakarta: Bumi aksara, 2004.

Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): 239–258.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019,” 2019.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A